BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember
Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 37/PM.00.02/K.JI-07/06/2026 15 Juni 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1(satu) lampiran
Perihal : Imbauan Pemuktahiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Semester I tahun 2026

Kepada:
Yth. Pimpinan Partai Politik Se Kabupaten Jember (terlampir)
di-
Jember

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pendaftaran, Verfikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
10. Surat Edan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Jember mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Partai Politik melaksanakan pemuktahiran data melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Semester I Tahun 2026;
2. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
3. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan pada Semester I melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
4. Data Partai Politik yang dimuktahirkan secara berkelanjutan pada Semester I Tahun 2026 meliputi :
    a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten;
    b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;
    c) Keanggotaan Partai Politik;
    d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten.
5. Pemutakhiran Data Partai Politik Semester I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
    b) Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

6. Partai Politik memastikan Petugas Penghubung ditingkat Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi :
    a) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
    b) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
    c) Melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.
7. Senantiasa melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Jember
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT KETUA BAWASLU JEMBER

Nomor : 37/PM.00.02/K.JI-07/06/2026

Tanggal : 15 Juni 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN JEMBER

| NO. | PARTAI POLITIK |
|---|---|
| 1 | DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – Jember |
| 2 | DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) – Jember |
| 3 | DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) – Jember |
| 4 | DPD Partai Golongan Karya (Golkar) – Jember |
| 5 | DPD Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) – Jember |
| 6 | Exco Partai Buruh – Jember |
| 7 | DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) – Jember |
| 8 | DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) – Jember |
| 9 | Pimcab Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) – Jember |
| 10 | DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) – Jember |
| 11 | DPC Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) – Jember |
| 12 | DPD Partai Amanat Nasional (PAN) – Jember |
| 13 | DPC Partai Bulan Bintang (PBB) – Jember |
| 14 | DPC Partai Demokrat – Jember |
| 15 | DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) – Jember |
| 16 | DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) – Jember |
| 17 | DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) – Jember |
| 18 | DPD Partai Ummat – Jember |
| 19 | DPK Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) – Jember |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember